



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan

“Syawal¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 12 July 2018;

Reviewed: 26 October 2018;

Accepted: 31 October 2018;

Published: 31 October 2018

KEYWORDS

Client Protection Rights; Interest on Deposit-Law Abuse

CORRESPONDENSE

¹ Alumnus 500 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email : syawalsh25@gmail.com

A B S T R A C T

The main factor for the weakness of the customers is the lack of public awareness of the rights. In order to attract more customers, some bank offer higher rate of interest above allowed by Financial Services Authority (OJK) or protected by Saving Guaranty Institution (LPS). The problem is how is the protection to customer in who involves in such agreement. The study was conducted at PT BPR Bharma Pejuang EmpatLima Tanjung Pati District of Lima Puluh Kota. The research method used is empirical juridical approach. The result of this research is that the factors influencing the determination of deposit rates higher than LPS the target of desired profit, competition among other commercial bank and Bank Overhead Cost. In order to avoid any lawsuit, the bank requires the customer to sign a declaration that fund will be kept in even though it is not guaranteed by LPS. Actually there is no legal protection for the customer since the deposit interest rate is not in accordance with the LPS provisions. Let alone the customer has signed the letter that the fund is not guaranteed by LP. It is suggested that OJK and the Deposit Insurance Agency take firm action against BPR that gives interest which are not in accordance with LPS provisions. The customers should be are more careful in saving and not just expect higher profit but ignore the possible risk. The customer should not sign a statement that his fund would not protected by LPS because it will be is detrimental for security deposited funds.

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegritas dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju,

diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.¹ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 525

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²

Dengan semakin maju berkembangnya perekonomian dalam suatu masyarakat, pembangunan ekonomi nasional pun akan semakin meningkat pula. Pembangunan nasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan asas negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional ini hendaknya diiringi dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang diharapkan dapat turut menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegritas dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi

tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik social atau perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat merupakan ini dari perekonomian sebuah negara. Perbankan dalam hal ini bank, mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.³ Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit
3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai

² *Ibid*, hlm 3

³ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Asa Semesta Bersama, Jakarta, 2008, hlm 5.

kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi,⁴ yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Aktifitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan aktifitas perbankan, yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau *lending*.

Di Indonesia faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah sehingga perlindungan konsumen merupakan salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sejak akhir tahun 1990-an, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diterapkan konsep dasar perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Di bidang perbankan, istilah konsumen pada perlindungan konsumen diistilahkan dengan nasabah. Pada bank, dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang definisi dalam Pasal 1 ayat 16, baik pada bank umum atau nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Bentuk pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan antara lain : Penghimpun dana, Pemberian Kredit, Usaha anjak piutang (factoring), kartu kredit dan wali amanat, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pernyataan modal (equity participation) dan Bank Garansi.

Selain istilah nasabah dalam perbankan, beberapa istilah dalam Undang-Undang tersebut dapat dijumpai dalam perjanjian dibidang perbankan ini, yaitu pelaku usaha adalah bank, perlindungan hukum konsumen adalah bentuk perlindungan kepada nasabah, klausula baku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir-formulir, perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasinya.

Salah satu fasilitas bank yang banyak dipergunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Ada berbagai alasan mengapa masyarakat memilih mendepositokan uang dibank dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing, membuka usaha dan lain sebagainya.

1. Deposito dianggap sebagai tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktunya.
2. Penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut tergantung atau anggota dari LPS (Lembaga Penjamin Simpan).⁵

Deposito (time deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas

⁴ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 13

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 58

depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering tanggal jatuh tempo.⁶

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit (deposito) maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat resiko memiliki posisi tersendiri, tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi, dengan kata lain jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau actual returnnya adalah tidak diperbolehkan bahkan terlalu jauh maka kerugian finansiallah yang akan diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen resiko, yaitu :

a Pada saat suku Bunga mengalami kenaikan dan harga saham dipasar (marketprice) mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito (time deposit).

b Pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito (time deposit) ke saham. Dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

c Investor adalah mereka yang memiliki karakteristik "penghindar resiko", dan menyukai keuntungan yang sustainable (berkelanjutan).⁷

Ada 3 (tiga) faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik suatu Negara, yaitu :

- a. Kondisi ekonomi
- b. Stabilitas ekonomi dalam negeri dan
- c. Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri.

Apabila ketiga hal ini terjadi terus dan tidak mendapat penanganan yang serius terutama dari lembaga yang berwenang khususnya Bank Snetral Indonesia maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersipat tidak stabil yaitu berubah dari yang di harapkan oleh banyak pihak khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis (baik kelas atas, menengah, dan bawah) akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan di peroleh.

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam merebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan setiap bank memiliki cara untuk mendapatkan nasabah dengan menaikkan bunga simpanan di atas bunga pesaing.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara *implisit* dan *eksplisit*. Perlindungan secara *implisit* adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan hukum secara *eksplisit*

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 102

⁷ Irham Fahmi, *Op.Cit.* hlm. 58.

yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.⁸

Keuangan yang telah diberikan perlindungan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga baru-baru ini melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu fungsi dari OJK yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dimana salah satu kewenangan dari OJK adalah melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Disamping itu Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan ;
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam perekonomian Indonesia ketika adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank bank umum (konvensional) akan mempengaruhi

peran intermediasi dunia perbankan. Dalam operasional perbankan konvensional sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Pengkreditan Rakyat, bunga standar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah 8.25%, namun dalam prakteknya di lapangan yang terjadi di masyarakat bank pengkreditan rakyat (BPR) sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi yaitu sebesar 9%.

Dilihat dari hal tersebut mengenai penabung atau deposan yang bersifat motif keuntungan dapat dilihat ketika tingkat suku bunga lebih tinggi maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito yaitu untuk menyetorkan dananya dari pada menabung tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun memang risiko yang dihadapi cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, nyatanya di masyarakat banyak bank terutama bank perkreditan rakyat (BPR) yaitu sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik nasabah untuk menyetorkan dananya dengan cara memberikan suku bunga lebih dari yang ditentukan ataupun diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, maka Penulis ingin mengangkat judul penelitian tesis ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).

2. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 123

- Kota dalam memberikan suku bunga di atas yang diizinkan oleh Otoritas jasa keuangan ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota ?
 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota?

3. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.⁹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada bank perkreditan rakyat dengan bunga di atas yang diizinkan otoritas jasa keuangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹¹ Berbagai temuan dari lapangan yang bersipat individual, kelompok yang Akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersipat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada bank perkreditan rakyat dengan bunga yang diizinkan otoritas jasa keuangan.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan metode wawancara semi struktur dengan responden. Dalam hal ini penelitian dapat memperoleh data primer dengan melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 93.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan tesis yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹³ Bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan dan asas hukum. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- iii. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
- iv. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
- vi. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- vii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan
- viii. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
- ix. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK/07/2017 tentang perjanjian baku.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 132

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini yang digunakan untuk penelitian adalah:

- a Studi Dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang di teliti oleh penulis, serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.
- b Wawancara, yaitu dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan judul penulis yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Di Izinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)".

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang di inginkan dicapai peneliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan diolah secara mendalam. Keseluruhan data dari hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan bunga diatas yang di izinkan otoritas Jasa Keuangan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersipat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang-undang akan dibawa atau

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 13

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.15

di perbandingkan dengan data yang bersipat khusus. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota Dalam memberikan suku bunga diatas yang dizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penetapan suku bunga pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota Dalam merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam keuangan. Bank pada umumnya melaksanakan usahanya yaitu itu simpan dan beberapa pengembangan serta layanan lain yang diberikan. Untuk mengetahui bagaimana dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapan suku bunga tabungan baik itu simpan dan pinjam. Oleh karena bank merupakan subjek dan objek pelaku penentuan sistem penetapan suku bunga. Maka perlu diamati lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga khususnya bunga tabungan deposito PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota.

Kaitan selanjutnya dana adalah hal yang sangat vital dalam sebuah usaha karena dana merupakan elemen penggerak perusahaan, umumnya perusaha yang kurang dana dalam menjalankan operasinya biasanya akan kesulitan menjalankan usahannya apalagi untuk meekspansi usahanya. Perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiaya dana operasinya berusaha menutupi kekurangan dana usahanya dengan jalan peminjaman atau mengundang investor yang mau bergabung pada usaha yang sedang dan akan dijalani, salah satu contoh perusahaan adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat juga sering kurang dana dalam membiaya operasi baik dana operasi harian bahkan dana

operasi pengembangan dan peningkat nilai jual produk.

Menurut Kepala Cabang PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati, bahwa faktor yang utama yang mempengaruhi penetapan suku bunga deposito di atas ketentuan Lembaga Simpan Jaminan adalah :

1) Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan deposito, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan, apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut bisa cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan/menaikan suku bunga simpanan deposito.

2) Target Laba Yang Diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan oleh target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan deposito. Jika laba yang diinginkan besar maka bunga simpanan ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menghadapi pesaing antar bank umum.

Dalam dunia usaha keuntungan merupakan suatu yang diharapkan dan kerugian merupakan hal yang sangat tidak diharapkan para pelaku usaha dalam menjalani usahanya. Pada Bank usaha peningkatan laba yang semakin membaik merupakan suatu prioritas karena perusahaan yang mengalami peningkatan laba yang baik menunjukkan perusahaan tersebut sudah berjalan dengan normal.

3) Pesaing

Persaingan antar bank saat ini semakin ketat dengan tumbuh dan berkembangnya bank ditandai dengan banyaknya produk-produk baru dengan segala macam atribut yang dimiliki oleh setiap bank. Perbankan sangat dituntut untuk semakin meningkatkan pelayanannya, karena nasabah semakin meningkatkan mobilitas dadn kebutuhannya. Untuk dapat menghadapi kompetisi yang demikian ini maka hendaknya bank memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang menggunakan jasa-jasa perbankan. Hal ini

dimaksudkan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tidak hanya memberikan dampak positif terhadap usaha bank itu sendiri, tetapi juga pada kehidupan perekonomian secara menyeluruh.

Dalam kondisi tidak stabil bank kekurangan dana sementara tingkat pesaing dalam perebutan dana simpanan cukup ketat maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing misalnya 8.25% maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 9-10%.

Persaingan dalam dunia bisnis tidak bisa dipungkiri ini disebabkan setiap perusahaan menginginkan produknya unggul dari produk yang ada atau produk sejenis. Untuk memenangkan dalam persaingan dunia bisnis setiap pelaku usaha mampu melakukan inovasi baik terhadap produk maupun pada strategi untuk menguasai pangsa pasar (Market Share). Berbagai cara yang dilakukan oleh pekalu usaha. Didunia perbankan, salah satu strategi persaingan adalah pelayanan dan suku bunga, yaitu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan tingkat suku bunga yang rendah pada pinjaman dan meninggikan suku bunga simpanan.

Selain itu juga faktor lain yang sangat mempengaruhi penetapan suku bunga, yakni persaingan antar bank

4) Produk yang Kompetitif

Besar kecilnya pinjaman sangat ditentukan oleh produk yang kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasar. Untuk produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relatif rendah hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayaran diharapkan lancar.

5) Biaya Operasi Bank atau Bank Overhead Cost

Dalam operasional sebuah bank, bank mengeluarkan biaya dengan jumlah tertentu, seperti biaya tenaga kerja, sewa kantor, biaya penyusutan, biaya transpor, biaya promosi dan

biaya lainnya. Semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dibiayai dari pendapatan bank, yang salah satu pendapatannya berasal dari bunga kredit. Biaya operasional sebuah bank juga mempengaruhi suku bunga kredit. Jika biaya operasional sebuah bank adalah tinggi, maka suku bunga kredit juga akan tinggi dan sebaliknya.

6) Risiko Biaya atau Cost Risk

Risiko biaya yang mungkin terjadi selama operasional bank juga mempengaruhi suku bunga kredit karena risiko tersebut harus dibiayai dari pendapatan bank, yang salah satunya berupa pendapatan dari bunga kredit, sehingga risiko biaya akan mempengaruhi suku bunga kredit. Jika risiko biaya itu rendah, kemungkinan suku bunga kredit juga rendah dan sebaliknya. Risiko biaya bank dapat diperinci menjadi risiko karena baki debit rata-rata harian yaitu jumlah kredit rata-rata yang belum dilunasi oleh peminjam, penyisihan penghapusan aktiva produktif kolektibilitas kredit dan nilai jaminan kredit.

Selain itu menurut Head Marketing PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan atau memenuhi kebutuhan dana yaitu dengan cara melakukan pengumpulan/penghimpunan dana Tabungan Deposito dengan pemberian suku bunga sangat menarik dan tinggi. Strategi ini dianggap ampuh untuk meningkatkan jumlah kekurangan atau kebutuhan dana serta meningkatkan minat nasabah melakukan penabungan deposito.

Hal yang sama juga disampaikan oleh marketing funder Bank BPR Dharma bahwa faktor yang menaikkan suku bunga deposito kepada calon nasabah adalah tingginya tingkat persaingan antar bank, selain itu juga dimasyarakat tingkat peminat nasabah dalam menabung kepada Bank BPR Dharma Pejuang Empatlima sangatlah sedikit sehingga cara yang paling tepat dilakukan dengan menaikkan suku bunga deposito, hal ini merupakan cara yang efektif untuk menarik calon nasabah.

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil penelitian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa responden setuju jika faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga

tabungan khususnya tabungan sikemas adalah kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, repurtasi perusahaan, produk yang kompotitif, hubungang baik perusahaan dan pesaing.

Selain itu juga alasan mengapa tingkat suku bunga BPR yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum telah hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Cabang BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati, bahwa tingkat suku bunga kredit BPR yang lebih tinggi dibanding bank umum diakibatkan struktur biaya dana (cost of fund) yang juga lebih tinggi. Cost of fund didapatkan dari tabungan, deposito dan linkage yang masih memiliki rata-rata di atas 10%. Sehingga biaya dana BPR lebih tinggi dibanding bank umum, yang mengakibatkan harga pokoknya lebih tinggi. Untuk deposito BPR menetapkan bunga 9%, tabungan 6%, sedangkan linkage sebesar 12%. Selain itu, biaya overhead BPR pun jauh lebih besar dibanding bank-bank umum. Overhead juga lebih besar karena BPR menerapkan model jemput bola, sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk pendekatan pelayanan secara personal. Saat ini pun sudah ada BPR yang menawarkan suku bunga yang tinggi bukan BPR Dharma Pejuan saja, hal ini perlu juga diketahui dan bank-bank umum yang masuk ke sektor mikro pun menawarkan suku bunga yang tidak jauh berbeda dengan BPR.

Menurut Frontliner bahwa bunga deposito nan tinggi di BPR merupakan bagian strategi rural bank bank tersebut menghimpun pendanaan dari masyarakat. Dana itu akan mereka salurkan sebagai kredit kepada debitur yang kebanyakan merupakan kalangan usaha mikro dan kecil. "Jika bunganya tidak tinggi, kami bisa kalah bersaing dengan bank umum yang besar dan kuat modal.

4.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota

Keuangan yang telah diberikan perlindungan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga baru-baru ini melalui Otoritas Jasa

Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu fungsi dari OJK yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Teori Kewenangan hukum sebagai suatu konsep hukum, terdapat penggunaan wewenang yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh OJK, dimana salah satu kewenangan dari OJK adalah melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Diantaranya berdasarkan teori kewenangan dalam hal melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat adalah:

1. Memberikan infomasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dikaitkan dengan Teori Pelindungan Hukum, Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan Teori kepastian Hukum dimana Kastian hukum tersebut tercipta apabila aturan yang berlaku terlaksana.

Menurut penulis bahwa bentuk pelanggaran terhadap pemberian bunga deposito pada nasabah oleh pihak bank PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima adalah dimana pihak BPR memberikan suku bunga kepada nasabah diatas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pejamin Simpanan, sesuai surat edaran No. 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan

untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat adalah 8.25% namun bunga yang diberikan kepada nasabah adalah 9%, hal ini jelas sudah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pejamin Simpanan.

Menurut Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Otoritas Jasa keuangan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu juga seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melayangkan sanksi bagi perbankan nakal yang tidak menerapkan pemberian maksimum suku bunga kepada nasabah. Sanksinya mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, namun hingga saat ini tidak belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu sangat penting adanya dilakukan pengawasan kepada setiap Bank yang memberikan suku bunga diatas maksimum yang tidak sesuai dengan aturan lembaga pejamin simpanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah PT. BPR Dharma Pejuang empatlima Cabang Tanjung Pati limapuluh kota menurut keterangan Nasabah bahwa bunga yang diberikan oleh BPR tersebut memang tinggi dan sangat menggiurkan, apalagi hal ini diawali adanya rayuan dan ajakan dari para teman yang sebelumnya sudah menjadi nasabahnya pada BPR tersebut. Menurut penuturan dari para tetanggadan teman tersebut, lebih enak menabung di BPR ini karena bunga depoito yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum lainnya, dimana pada bank umum lainnya bunga deposito yang diberikan 8.25% sedangkan di BPR ini 9% hal ini jelas sangat mengiurkan, selain itu juga adanya kemudahan mengambil bunganya, Hal ini yang membuat Nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito pada BPR Dharma Pejuang empatlima Cabang Tanjung Pati limapuluh kota.

Selain itu juga pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Pejuang empatlima Cabang Tanjung Pati limapuluh kota, dimana setiap nasabah yang menabung dalam bentuk deposito karena suku bunga yang ditawarkan adalah lebih tinggi dari ketentuan LPS (lembaga pejaminan simpan) demi terbebas dari segala tuntutan hukum, nasabah harus menandatangani surat pernyataan bahwa dana yang disimpan yang diatas suku bunga tidak jamin karena penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuan perjaminan yang ditetapkan oleh LPS (lembaga pejaminan simpanan).

Banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menawarkan bunga tinggi di atas rata-rata bunga perbankan pada umumnya. Hal ini perlu diwaspadai jangan sampai merugikan nasabah. Pemberian bunga tinggi tersebut bertujuan untuk menarik banyak nasabah.

Timbul pertanyaan kenapa lebih besar untuk ambil pangsa pasar, hal ini karena bank-bank swasta sekarang sudah banyak di pedesaan, untuk bersaing yang pertimbangannya itu tentunya tak hanya memberikan tingkat suku bunga yang tinggi, tidak sedikit BPR memberikan janji kepada para nasabahnya jika dana mereka seluruhnya akan dijamin LPS. Padahal, LPS hanya memberikan jaminan maksimal Rp 2 miliar dengan syarat tertentu, dan ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh BPR tidak terkecuali BPR Dharma Pejuang empatlima Cabang Tanjung Pati limapuluh kota, tetapi BPR yang lain, banyak yang menjual janji, LPS menjamin uang nasabah tanpa syarat, itu praktek beda waktu krisis 1998 yang memang dijamin seluruhnya, sekarang dijamin maksimal Rp 2 miliar dengan syarat tertentu, dan biasanya perbankan akan memberikan bunga tinggi ketika bank tersebut butuh likuiditas. Hal ini juga perlu diwaspadai, pada praktiknya seperti itu ketika bank bermasalah, kondisi menurun, justru bank itu berusaha keras agar mendapatkan dana, salah satunya menjanjikan bunga tinggi tapi belum tentu diberikan. Kebanyakan BPR itu tutup karena fraud tindakan yang melanggar oleh pemilik dan pengurus, memberikan kredit fiktif.

Menurut Kepala Cabang BPR Dharma Pejuang Empatlima bahwa soal suku bunga tinggi, tidak

ada peraturan dari Bank Indonesia (BI) yang mengatur soal besaran bunga dan berdasarkan aturan dari LPS. Hal inilah yang menyebabkan perbankan berlomba-lomba memberikan bunga tinggi untuk menarik nasabah menabung ke BPR, sebenarnya BPR ini sudah kalah jauh dengan bank umum lainnya, dan salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah, memang kami mengakui bahwa bunga yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan LPS dan saat ini jika tidak demikian maka lama-lama kelamahan BPR tutup, bunga penjaminan LPS untuk BPR dipatok di angka 8.25%.

Berdasarkan Teori Pengawasan seharusnya Otoritas Jasa Keuangan bertindak tegas terhadap bank-bank yang memberikan suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan LPS, dengan memberikan sanksi dan supaya menimbulkan efek jera terhadap bank tersebut, dan juga nasabah benar-benar mengerti risiko apabila bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS. dan masih banyak bank belum transparan dalam hal memberikan bunga kepada nasabah. Banyak nasabah yang menerima bunga tinggi belum tahu jika bank tersebut bangkrut dan duit mereka tidak dijamin.

4.3 Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, dimana tidak dapat memisahkan diri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah di dalamnya, tetapi Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata-mata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi

secara administrasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.¹⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, terkait dengan Teori Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:
 - a peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
 - b perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia
 - c upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
 - d memelihara tingkat kesehatan bank,
 - e melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - f cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - g menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- 2) Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dikaitkan dengan Teori Kewenangan, dimana Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap nasabah dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam prakteknya dilapangan pelaku usaha jasa keuangan atau

¹⁵ Sulistyandri, *Hukum Perbankan : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan*

Perbankan di Indonesia, Sidoarjo: Laros, 2012, hlm. 238

BPR memberikan bunga Deposito tidak dengan ketentuan yang mengakibatkan dana deposito nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan:

1. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi:
 - a Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
 - b Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
 - c Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan peraturan LPS.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah, dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu *pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, *kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kepemilikan rumah, pembiayaan rumah, dan sebagainya, *ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importer sebagai pembeli eksportir di luar negeri dengan menggunakan *fasilitas letter of credit (L/C)*.¹⁶

Deposito berjangka banyak dianggap sebagai bentuk investasi paling aman dan mudah dipahami masyarakat awam. Daripada menyimpan uang di rekening tabungan yang berbunga rendah dan akan digerogeti oleh biaya administrasi, banyak orang kini berpindah ke deposito berjangka. Orang berlomba-lomba mencari deposito berjangka dengan bunga setinggi-tingginya. Masalahnya, dengan makin maraknya deposito berjangka, maka deposito

menjadi umpan menarik bagi para penjahat kriminal yang ingin memangsa uang hasil jerih-payah orang lain. Kasus-kasus deposito bodong semakin meningkat dari tahun ke tahun, demikian pula penipuan deposito dengan memalsukan sertifikat deposito berjangka dari bank-bank nasional ataupun BPR.¹⁷

Setelah krisis tahun 1997 dan 1998 dimana banyak bank kolaps, Pemerintah mengadakan program penjaminan simpanan bank yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika Anda menyimpan uang di bank-bank yang terdaftar di LPS, maka apabila bank-nya mengalami masalah, Anda akan mendapatkan ganti sesuai besar simpanan Anda. Namun demikian, ada batas-batas yang telah ditetapkan LPS, yang berarti bahwa hanya simpanan yang sesuai dengan batas-batas tersebut yang akan diganti. Persyaratan tersebut mencakup besar bunga simpanan maksimum dan besar simpanan maksimum.

Menurut penulis bahwa adanya LPS di Indonesia membuka babak baru mengenai sistem penjaminan simpanan nasabah di suatu bank menjadi *limited guarantee* hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap dana nasabah. LPS dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi : menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dengan kewenangannya dan fungsi dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dimana dalam menjalankan fungsi tersebut LPS mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan.

LPS dalam hal menjalankan tugasnya yaitu menjamin simpanan dalam suatu bank konvensional, dimana simpanan tersebut harus berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS tidak menjamin instrumen dalam bentuk saham, obligasi, Surat Utang Negara (SUN), reksadana, dan asuransi, sekalipun instrumen tersebut dijual atau

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 67

¹⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, hlm. 125

dipasarkan oleh bank.¹⁸ Kriteria simpanan yang dijamin oleh LPS adalah dengan nilai simpanan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank. Sedangkan mengenai kriteria simpanan yang layak bayar apabila terjadi likuidasi bank, LPS mempunyai moto 3T yaitu : (1) Tercatat dalam pembukuan Bank, (2) Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, (3) Tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan lembaga penjamin simpanan, LPS menetapkan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan Januari 2018, tingkat bunga penjaminan periode 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak mengalami perubahan, yakni 8.25%.

Tingkat bunga yang dijamin LPS adalah 8,25% untuk simpanan Rupiah di Bank BPR. Sedangkan maksimum besar simpanan per individu yang dijamin adalah Rp 2 miliar. Artinya, jika nasabah menyimpan lebih dari Rp 2 miliar di satu bank, maka simpanan nasabah tidak dijamin LPS. Juga, apabila nasabah menyimpan deposito berjangka dengan bunga 12% misalnya, maka deposito berjangka tersebut juga tidak dijamin LPS, walaupun bank tempat nasabah menyimpan uang tersebut termasuk anggota LPS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang BPR Dharma bahwa pemberian suku bunga yang tidak sesuai ketentuan LPS

sudah yang terjadi di BPR Dharma sudah lama terjadi hal ini dengan tujuan untuk menarik peminat masyarakat untuk menabung di BPR, dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah deposan terhadap bunga yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pada ketetapan LPS maka pihak BPR tidak menjamin dana nasabah tersebut apabila BPR tersebut dilikuidasi atau di cabut izinnya oleh pihak OJK, karena setiap nasabah yang menabung dalam bentuk deposito ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nasabah.¹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Head Marketing BPR Dhama Pejuang Empatlima, Jika nasabah yang menyimpan dana di BPR diberikan dengan bunga yang diatas ketentuan BPR seperti saat sekarang ini 9% , padahal ketentuan yang berlaku saat ini bunga untuk BPR adalah 8.25% , dimana selaku pihak bank tidak menjamin dana yang disimpan tersebut, karena bunga yang kami berikan diatas rata-rata oleh karena itu nasabah tidak bisa menuntut ganti rugi apabila suatu saat BPR ini mangalami dilikuidasi atau tutup, karena LPS tidak menjamin dana tersebut, selain itu sesuai dengan peraturan yang ada maka OJK akan menindak BPR tersebut.²⁰

Menurut penulis bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana (deposan) memiliki keterkaitan erat dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, akan semakin cepat perkembangan dari industri perbankan tersebut dan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tentu tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Perlindungan bagi nasabah penyimpan yang banknya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti bunga yang diberikan tidak sesuai

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume No. 24 . No. 1 Tahun 2005, hlm. 43-44.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mychael Daysigit (Kepala Cabang), pada tanggal 14 Maret 2018, di kantor PT. BPR Dharma Pejuang Empat Lima, di

Jln. Raya Negara Tanjung Pati-Payahkumbuh Km.7

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ronald Sinaga (Head Marketing), pada tanggal 15 Maret 2018, di kantor PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, di Jln. Raya Negara Tanjung Pati-Payahkumbuh Km.7

ketentua LPS maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan peneguran bahkan mencabut izin usahanya, dari perspektif Undang-Undang LPS berupa jaminan pembayaran atau pengembalian atas simpanan nasabah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang LPS. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang LPS terhadap simpanan nasabah bersifat terbatas, yaitu terbatas kepada bentuk dan nilai simpanan yang dijamin serta kondisi layak atau tidaknya simpanan dari nasabah tersebut untuk dibayarkan klaimnya oleh LPS. Dalam hal nasabah penyimpan merasa dirugikan (apabila simpanannya tidak layak bayar), Undang-Undang LPS juga memberikan ruang bagi nasabah tersebut untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, bukti kepemilikan simpanan, atau dokumen lainnya atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.²¹

Bagi nasabah penyimpan atau deposan dari bank yang dicabut izin usahanya pembayaran klaim penjaminan atas simpanan adalah waktu yang ditunggutunggu. Pada prinsipnya LPS membayar klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan itu, LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada 2 surat kabar harian yang memiliki peredaran luas.²² Merujuk pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatas, dengan jumlah nilai maksimal yang dijamin oleh LPS sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tersebut hampir 99% simpanan nasabah di seluruh bank dijamin oleh LPS.

LPS merupakan perwujudan dari perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu sebagai suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, dimana LPS menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Jadi LPS menjadi salah suatu lembaga yang memberikan perlindungan

hukum bagi para nasabah penyimpan. Penjaminan LPS berlaku secara otomatis bagi setiap bank yang menjadi peserta penjaminan, jadi nasabah tidak harus mendaftarkan atau mengajukan permohonan untuk penjaminan LPS atas simpanannya. Begitu pun apabila bank dicabut izinnya, nasabah tidak harus bingung dengan nasib simpanannya karena otomatis simpanan tersebut terproteksi oleh LPS apabila simpanan tersebut memenuhi persyaratan yang ada.²³

Tetapi dalam prakteknya masih terjadi kesalahpahaman di masyarakat terhadap LPS mengenai simpanan yang dijamin ini, penjaminan simpanan untuk setiap nasabah maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada satu bank. Nasabah dapat memperoleh penjaminan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) apabila nasabah tersebut menempatkan simpanannya pada beberapa bank yang berbeda. Selain itu, simpanan yang dijamin dari seorang nasabah pada satu bank dapat menjadi lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dalam hal nasabah tersebut memiliki rekening yang dinyatakan untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*) karena simpanan pada rekening tersebut akan diperhitungkan sebagai milik pihak lain dimaksud.²⁴

Nasabah yang menabung di BPR dengan dalam bentuk Deposito walaupun nilai tabungannya dua milyar tetapi dengan bunga yang tidak ditetapkan oleh LPS maka apabila BPR tersebut likuidasi maka LPS tidak akan menjamin dana tersebut, hal ini terjadi di BPR Dharma, dimana nasabah yang menabung dalam bentuk deposito dengan bunga yang diberikan 9% padahal ketentuan dari LPS 8.25 %. Untuk itu teori perlindungan hukum sangatlah penting dalam suatu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana (deposan). Hal ini juga berkaitan dengan teori kepastian hukum yang mana dalam hal ini terdapat tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada deposan,

²¹ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Pemikiran Tentang Pendirian Lembaga Simpan Jaminan di Indonesia*, (Disertasi Doktor Universtasi Indonesia, Jakarta 2009) hlm. 392

²² *Ibid*

²³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27

²⁴ *Ibid*, hlm 29

mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang disimpan pada bank berdasarkan atas kepercayaan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melebihi batas maksimal penjaminan yang diberikan oleh LPS sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau bisa dikatakan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS bukan berarti nasabah penyimpan yang mempunyai simpanan diatas Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin 100% oleh LPS. Tetapi LPS memberikan batas atas jumlah simpanan yang akan dibayarkan klaimnya yaitu sampai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan apabila simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal penjaminan LPS maka kekurangan pembayaran simpanan tersebut menjadi tanggung jawab dari bank yang dicabut izinya tersebut melalui penjualan aset.²⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap deposan secara umum. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 29 :²⁶

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

²⁵ Daniel Djoko Tarliman, , *Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia*, Ringkasan Disertasi yang tidak

5. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku deposito di BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota lebih tinggi dari ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan adalah kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kebijaksanaan pemerintah, produk yang kompotitif, dan persaingan antar bank umum lainnya, Biaya Operasi Bank atau Bank Overhead Cost, Risiko Biaya atau Cost Risk
2. Bentuk-Bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, dimana pihak BPR memberikan suku bunga kepada nasabah diatas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pejamin Simpanan, yang seharusnya 8.25% dan suku bunga yang diberikan 9% hal ini sangat jelas suatu bentuk pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh BPR Dharma Pejuang Empatlima, selain itu juga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BPR adalah karena bunga yang diberikan lebih tinggi dari ketentuan LPS maka demi terbebas dari segala tuntutan hukum nasabah harus menandatangani surat pernyataan bahwa dana yang simpan apabil terjadi likuidasi atau tutup tidak dijamin oleh LPS, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang LPS, hal ini tidak dijelaskan kepada Nasabah, selain itu juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank-bank melakukan pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan bungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota, terhadap bunga deposito yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Lembaga Simpanan Jaminan dimana bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS, maka secara hukum

diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008

²⁶ Pasal 29 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dana tersebut dana tersebut tidak dijamin oleh LPS apalagi nasabah telah menandatangani surat pernyataan setuju dana tidak jamin LPS, namun apabila bunga yang diberikan sesuai ketentuan LPS maka dana tersebut dijamin oleh LPS, dan standar dana yang dijamin LPS adalah 2.000.000.000 (dua milyar), selain itu juga Perlindungan bagi nasabah penyimpanan yang banknya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan peneguran bahkan mencabut izin usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Mitra Wacana Media, 2015
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui*
- Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012
- Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Asa Semesta Bersama, Jakarta, 2008
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Zulkanain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Pemikiran Tentang Pendirian Lembaga Simpanan Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, 2009

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan